



**PUTUSAN**

**Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa III :

Nama lengkap : **Ulil Amri Pgl Ulil Bin Syamsudin;**  
Tempat lahir : Pakasai;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Desember 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pakasai Kelurahan Pakasai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa III dalam Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum Yunasti Helmy, S.H. dan Romi Fernando, S.H., keduanya Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yunasti Helmy & Rekan, beralamat di Jalan Wirasakti III Nomor 10/39 Siteba Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 2 Oktober 2023 di bawah register nomor 32/SK/Pid/X/2023/PN Pmn;

Terdakwa III diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pariaman karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 383/PID.SUS/2023/PT PDG, tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PDG, tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman Nomor Reg. Perkara PDM-50/PARIA/Enz/05/2023 tanggal 28 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ANDRI FAUZI pgl ANDRI bin ASRI ISMAIL, Terdakwa II. REZKA JUVENDRA RAMAPUTRA pgl REZKA bin SABARUDIN, dan Terdakwa III. ULIL AMRI pgl ULIL bin SYAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis ganja (Cannabis) yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melanggar pasal Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANDRI FAUZI pgl ANDRI bin ASRI ISMAIL, Terdakwa II. REZKA JUVENDRA RAMAPUTRA pgl REZKA bin SABARUDIN, dan Terdakwa III. ULIL AMRI pgl ULIL bin SYAMSUDIN masing masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing masing sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum apa bila terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket besar narkotika jenis ganja dibungkus lakban warna kuning dalam karung warna putih;
- 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja dibungkus kantong plastik warna bening;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna bening
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handpone Android merek vivo warna biru beserta sim-cardnya;
- 1 (satu) unit Handpone Android merek Oppo warna biru beserta sim-cardnya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna hitam BA 2249 WD;

Dikembalikan kepada saksi Syofyan;

4. Menetapkan agar terdakwa I. ANDRI FAUZI pgl ANDRI bin ASRI ISMAIL, Terdakwa II. REZKA JUVENDRA RAMAPUTRA pgl REZKA bin SABARUDIN, dan Terdakwa III. ULIL AMRI pgl ULIL bin SYAMSUDIN membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 25 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andri Fauzi Pgl Andri Bin Asri Ismail, Terdakwa II. Rezka Juvendra Ramaputra Pgl Rezka Bin Sabarudin dan Terdakwa III. Ulil Amri Pgl Ulil Bin Syamsudin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Andri Fauzi Pgl Andri Bin Asri Ismail, Terdakwa II. Rezka Juvendra Ramaputra Pgl Rezka Bin Sabarudin dan Terdakwa III. Ulil Amri Pgl Ulil Bin Syamsudin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 5.1. 8 (delapan) paket besar narkoba jenis ganja dibungkus lakban warna kuning dalam karung warna putih;
    - 5.2. 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dibungkus kantong plastik warna bening;
    - 5.3. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi;
    - 5.4. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik warna bening;Dimusnahkan;
  - 5.5. 1 (satu) unit Handpone Android merek vivo warna biru beserta sim-cardnya;
  - 5.6. 1 (satu) unit Handpone Android merek Oppo warna biru beserta sim-cardnya;
- Dirampas untuk Negara;
- 5.7. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- Dikembalikan kepada Terdakwa III. Ulil Amri panggilan Ulil bin Syamsudin;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna hitam BA 2249 WD;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Sofyan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terdakwa III Ulil Amri Pgl Ulil bin Syamsudin telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 25 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 25 September 2023 (khusus untuk Terdakwa III);

Membaca Surat Permohonan Bantuan Penyerahan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Oktober 2023 dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa III;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa III yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 9 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca Surat Pemohonan Bantuan Untuk Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Oktober 2023 dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Oktober 2023

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat Hukum Terdakwa III serta Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 9 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa III dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa III mengajukan memori banding tanggal 8 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa III tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa III bersepakat dengan Terdakwa I dan II untuk melakukan transaksi jual beli narkoba, oleh karena tidak ada satupun keterangan saksi- saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa III telah bersepakat sebelumnya untuk melakukan transaksi narkoba dimaksud;
- Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Terdakwa III berteman dekat dengan Terdakwa II Rezka Juvendra Rama Putra panggilan Rezka bin Sabarudin, yang mengajak Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa I Andri Fauzi panggilan Andri bin Ismail, dimana peran Terdakwa III hanyalah membantu mengantarkan ganja yang baru dilakukan satu kali;
- Bahwa sangat keliru jika Terdakwa III diberikan hukuman yang sama dengan dua Terdakwa lainnya karena antara Terdakwa III dengan kedua Terdakwa lainnya memiliki hubungan yang tidak setara, niat dan posisi Terdakwa III tidak sama dengan dua Terdakwa lainnya, hal ini dapat dilihat bahwa Terdakwa III tidak mendapat imbal jasa seperti Terdakwa I yang mendapatkan uang satu juta rupiah sedangkan Terdakwa III hanya diberikan ganja untuk dipakai;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Banding agar menerima permohonan banding dari Terdakwa III, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pmn, dan mengurangi lamanya hukuman bagi Terdakwa III;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 25 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa III, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I Andri Fauzi Pgl Andri Bin Asri Ismail, Terdakwa II Rezka Juvendra Ramaputra Pgl Rezka Bin Sabarudin dan Terdakwa III Ulil Amri Pgl Ulil Bin Syamsudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa III, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Andri Fauzi Pgl Andri Bin Asri Ismail, Terdakwa II. Rezka Juvendra Ramaputra Pgl Rezka Bin Sabarudin dan Terdakwa III Ulil Amri Pgl Ulil Bin Syamsudin didakwa melakukan tindak pidana permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa III dalam memori bandingnya peran Terdakwa III dalam perkara ini adalah membantu mengantarkan ganja bersama Terdakwa I dan II dan untuk itu Terdakwa III mendapat imbalan ganja untuk dipakai, oleh karena itu berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang diuraikan di atas maka unsur-unsur dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi pada diri Terdakwa III;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba peran dari orang yang membantu melakukan adalah sama dengan pelaku dan kepada pelaku maupun yang membantu melakukan ancaman hukumannya adalah sama, sehingga ketentuan pasal 56 KUHP tidak berlaku untuk tindak pidana narkoba, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa III dalam memori banding yang menyatakan tidak semestinya Terdakwa III dijatuhi pidana yang sama dengan Terdakwa lainnya karena peran Terdakwa III hanya sebagai “membantu melakukan” tidak dapat dibenarkan karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN.Pmn tanggal 25 September 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa III, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa III dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa III **Ulil Amri Pgl Ulil Bin Syamsudin** tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 25 September 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa III membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, oleh Waspin Simbolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sukmayanti, S.H., M.H. dan Masrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Dasry Yanthony, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa III maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sukmayanti, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dasry Yanthony, S.H.